



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Raya Gondang – Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 83352
Telepon : 0370-751100, Fax : 0370-751101, Email : dikpora@lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CEMPAKA PUTIH

PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK)

Nomor : 421.1/1515/04/DIKBUDPORA/2026

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/ 275 /04/Dikbudpora/2026, hari Selasa tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam tentang Pemberian Perubahan Izin Operasional Satuan PAUD CEMPAKA PUTIH Program Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Dusun Pawang Timpas Barat Desa Gunjan Asri Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK CEMPAKA PUTIH**
NPSN : 69985702
Nomor Induk Berusaha :
Dusun : Pawang Timpas Barat
Desa : Gunjan Asri
Kecamatan : Bayan
Alamat Sekolah : Dusun Pawang Timpas Barat Desa Gunjan Asri
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD TK CEMPAKA PUTIH dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dengan diterbitkannya Izin Operasional ini maka Izin Operasional Nomor : 421.1/073.1/04/DIKBUDPORA/2024 Tanggal 30 Januari 2024 dinyatakan dicabut.

Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 4 Agustus 2026 M
20 Shafar 1448 H

Kepala Dinas



IZIN OPERASIONAL BERLAKU
SAMPAI DENGAN TANGGAL :
4 AGUSTUS 2029

H. Muhammad Najib, S.Pd.M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701231 199512 1 023